

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL
MENIKAH DALAM UU NO 16 TAHUN 2019 (Studi Atas
Pandangan PCNU dan PDM Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AKBARUDDIN
NIM. 1118121

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL
MENIKAH DALAM UU NO 16 TAHUN 2019 (Studi Atas
Pandangan PCNU dan PDM Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AKBARUDDIN
NIM. 1118121

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKBARUDDIN

NIM : 1118121

Judul Skripsi : Efektivitas Implementasi Batas Usia Minimal Menikah
Dalam UU No 16 Tahun 2019 (Studi Atas Pandangan PCNU
dan PDM Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikisn pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 September 2022



AKBARUDDIN

NIM. 1118121

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I.

Desa Podo Rt 15/ Rw 04 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Akbaruddin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirim kan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : AKBARUDDIN

NIM : 1118121

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI BATAS USIA
MINIMAL MENIKAH DALAM UU NO 16 TAHUN 2019
(Studi Atas Pandangan PCNU dan PDM Kabupaten Pekalongan)**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 September 2022

Pembimbing,



Jumailah, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19830518201608D2009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Akbaruudin
NIM : 1118121
Judul Skripsi : Efektivitas Implementasi Batas Usia Minimal Menikah Dalam UU No 16 Tahun 2019 (Studi Atas Pandangan PCNU dan PDM Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Jumailah, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19830518201608D2009

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag
P. 19650621 1992031002

Penguji II

Lugman Haqiqi Amrulloh, S.H.I., M.H
NIP. 1990111 82019031002

Pekalongan, 02 November 2022

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ش	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ڊ	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

a. متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
d. عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya’mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a’antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu’anntas*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah dituliskan-
القران :ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةَ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membanu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

1. Kepada kedua orang tua saya Zaenuri dan Nurbaiti, yang selalu mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan dukungan dan semangat serta mendoakan saya untuk bisa menyelesaikan Pendidikan ini.
2. Kepada segenap *civitas* akademika kampus Univeraitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktifitas mengisi hari-harinya di kampus Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrrahman Wahid Pekalongan.
3. Kepada teman-teman saya, baik itu teman kuliah seangkatan, adik kelas, kakak kelas pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun teman-teman dari fakultas dan universitas lain yang banyak memberi masukan, semangat, dan arahan hingga akhirnya dapat terselesaikan Skripsi ini.

MOTTO

“Jangan jadikan dirimu sebagai bahan teguran orang lain”

ABSTRAK

Nama : Akbaruddin, NIM : 1118121. *Efektivitas Implementasi Batas Usia Minimal Menikah Dalam UU No 16 Tahun 2019 (Studi Atas Pandangan PCNU dan PDM Kabupaten Pekalongan)*. Pembimbing : Jumailah, M.S.I.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan lahir sebagai piranti hukum seluruh masyarakat mengenai perkawinan khususnya mengenai batas usia minimal menikah. UU ini merupakan revisi dari UU No. 1 Tahun 1974. Tujuan di revisinya UU ini salah satunya untuk menekan angka pernikahan di bawah umur. Namun, pada praktiknya di lapangan angka pernikahan dini semakin melonjak. Kabupaten Pekalongan menurut Pengadilan Agama Kajen menyatakan bahwa pada bulan Desember 2020 pengajuan permohonan dispensasi nikah sebanyak 379 permohonan. Sementara untuk tahun 2021, pengajuan dispensasi nikah yang diterima sebanyak 364 permohonan. Padahal, sebelum revisi Undang-undang mengenai ketentuan batas minimal usia perkawinan, biasanya PA Kajen menerima maksimal 100 permohonan saja, tetapi setelah disahkannya revisi UU tersebut setiap tahun naik signifikan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan pandangan Ulama, khususnya Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan tentang UU batas usia menikah.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, karena penelitian ini dilakukan secara langsung yaitu wawancara terhadap Ketua PCNU dan Ketua PDM Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini dijelaskan secara deskriptif mengenai informasi yang telah di dapat. Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu Pemeriksaan Data, Klasifikasi, Verifikasi, Analisis dan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil akhir. *Pertama*, Pembatasan Usia Perkawinan dihukumi mubah dan dapat ditinjau dengan landasan kaidah fiqih : “*Segala sesuatu pada dasarnya boleh kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya*” sehingga negara sah apabila membatasinya sesuai dengan undang-undang. *Kedua*, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan menyampaikan argumentasi hukum batas usia perkawinan dalam hukum Islam tidak ada batasan khusus usia untuk menikah, yang terpenting memiliki kesiapan jasmani, baligh, ekonomi serta kematangan dalam berpikir. *Ketiga*, Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan sepakat bahwa aturan dispensasi nikah bagi para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan namun terkendala karena usianya belum mencapai batas usia minimal menikah tidak menyalahi aturan agama, bahkan aturan dispensasi nikah itu memang harus ada guna mencegah adanya kemudharatan yang lebih besar. Sebagaimana kaidah fiqih : “*Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan.*” Artinya, menyumbat jalan perzinahan harus di dahulukan daripada memagari batas usia pernikahan.

Kata Kunci : Pandangan, Ulama, Batas Usia Perkawinan

ABSTRACT

Name : Akbaruudin, NIM : 1118121. *The Effectiveness Of Implementing The Minimum Age Limit For Marriage In Law No 16 Oof 2019 (Study On The View Of PCNU and PDM Pekalongan Regency)*. Supervisor : Jumailah, M.S.I.

Law No. 16 of 2019 concerning Marriage was born as a legal instrument for the entire community regarding marriage, especially regarding the minimum age limit for marriage. This law is a revision of Law no. 1 of 1974. One of the aims of the revision of this law is to reduce the number of underage marriages. However, in practice in the field the number of early marriages is increasing. Pekalongan Regency according to the Kajen Religious Court stated that in December 2020 there were 379 applications for marriage dispensation. Meanwhile, for 2021, there were 364 applications for marriage dispensation received. Meanwhile, for 2021, there were 364 applications for marriage dispensation received. In fact, before the revision of the law regarding the minimum age limit for marriage, usually the Kajen PA received a maximum of 100 applications, but after the ratification of the revision of the law it increased significantly every year. The purpose of this study is to describe the views of Ulama, especially the Head of the Nahdlatul Ulama Branch and the Chairperson of the Muhammadiyah Regional Leadership of Pekalongan Regency regarding the Law on the Marriage Age Limit and how effective the Law is.

This research is an empirical research, because this research was conducted directly, namely interviews with the Head of the Nahdlatul Ulama Branch and the Head of the Muhammadiyah Regional Leadership in Pekalongan Regency. This research is described descriptively about the information that has been obtained. The data collection methods in this research are interviews and documentation, while the data processing methods in this study are Data Examination, Classification, Verification, Analysis and Conclusions.

The results of this study indicate the final result. First, the age limit for marriage is considered permissible and can be reviewed on the basis of fiqh rules : *"Everything is basically permissible unless there is a proof that forbids it"* so that the state is legal if it limits it in accordance with the law. Second, the Head of the Nahdlatul Ulama Branch Management and the Head of the Muhammadiyah Regional Leadership of Pekalongan Regency conveyed the legal argument that the legal age limit for marriage in Islamic law does not have a specific age limit for marriage, the most important thing is to have physical readiness, baligh, economic and maturity in thinking. Third, the Head of the Nahdlatul Ulama Branch and the Muhammadiyah Regional Leadership of Pekalongan Regency agreed that the marriage dispensation rule for brides who were going to get married but was constrained because their age had not reached the minimum age for marriage did not violate religious rules, even the marriage dispensation rule should be in place. prevent greater harm. According to the rules of fiqh : *"Rejecting harm takes precedence over attracting good."* That is, blocking the way of adultery should take precedence over the age limit for marriage.

Keywords: Views, Ulama, Marriage Age Limit

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Keluarga (S.H.) di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Jumailah, M.S.I. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
5. Drs. K.H. Muslikh Khudlori, M.S.I. selaku Ketua PCNU Kabupaten Pekalongan dan Drs. K.H. Mulyono Kastari selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan yang telah bersedia menjadi narasumber dari penelitian ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pekalongan, 14 September 2022



Akbaruddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Teoritik	10
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II. BATAS USIA PERKAWINAN	
A. Batas Usia Menikah	
1. Menurut Hukum Islam.....	16

2. Menurut Psikologi	24
3. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019	28
B. Historis Perubahan Batas Usia Minimal Menikah di Indonesia	29
C. Teori Kepastian Hukum	39
D. Teori Masalah Mursalah	43
 BAB III. PANDANGAN KETUA PCNU DAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP BATAS USIA MENIKAH	
A. Gambaran Umum	
1. Gambaran Umum PCNU Kabupaten Pekalongan	46
2. Gambaran Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan.....	51
B. Pandangan Ketua PCNU Kabupaten Pekalongan Terhadap Batas Usia Minimal Menikah Dalam UU No. 16 Tahun 2019.....	55
C. Pandangan Ketua PDM Kabupaten Pekalongan Terhadap Batas Usia Minimal Menikah Dalam UU No. 16 Tahun 2019.....	59
 BAB IV. ANALISIS PANDANGAN KETUA PCNU DAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA MENIKAH	
A. Analisis Pandangan Ketua PCNU dan PDM Kabupaten Pekalongan Tentang UU Batas Usia Menikah.....	63
B. Analisis Pandangan Ketua PCNU dan PDM Kabupaten Pekalongan Mengenai Aturan Dispensasi Nikah	64

C. Analisis Efektivitas Implementasi UU Batas Usia Minimal Menikah Menurut Pandangan Ketua PCNU dan PDM Kabupaten Pekalongan.	69
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan untuk hidup berpasangan di bumi, dengan maksud untuk menutupi kekurangan satu sama lain. Dan Allah menciptakan Adam untuk menjadi manusia pertama di bumi, kemudian menciptakan Hawa sebagai pendampingnya, lalu lahirlah Qabil, Iklima, Habil dan Layudha. Sampai saat ini kita tidak dapat menyangkal bahwa, bagi agama Samawi kita adalah cucu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah contoh yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan dan melengkapi. Diciptakannya pria dan wanita itu adalah wujud keberadaan manusia yang berpasangan. Oleh karena itu, perlu dibentuk surat jaminan resmi yang benar berdasarkan keyakinan akidah dan asas menurut undang-undang. Ikatan ini disebut pernikahan, atau perkawinan dalam Islam. Menurut Moh. Rifa'i perkawinan adalah hak lahir pria dan wanita untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga agar dapat memiliki keturunan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹

Di Indonesia sendiri, perkawinan diatur oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pada pasal 1 disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹ Moh. Rifa'i, “Ilmu Fiqih Islam Lengkap”, (Semarang : CV. Toba Putra, 1978), 453.

Perkawinan yaitu sebuah jalinan kesetiaan antara suami istri, yang didalamnya ada tanggung jawab. Janji kesetiaan yang diucapkan merupakan sebutir keberanian besar bagi seseorang dalam mengambil keputusan membangun keluarga. Perkawinan yang berdasarkan cinta, kasih sayang, rasa hormat dan saling berkorban adalah hadiah untuk setiap orang di dunia ini. Kesiapan dari tiap-tiap pasangan untuk melaksanakan kehidupan baru merupakan aspek yang paling utama untuk menjalankan semua keperluannya baik psikologis maupun biologis. Oleh karena itu, setiap pasangan yang hendak menikah hendaknya mengetahui cara-cara yang ditentukan oleh agama serta ketentuan hukum yang berlaku di negaranya..²

Dalam melakukan suatu perkawinan, mereka membutuhkan kedewasaan, baik secara fisik, mental atau emosional. Inilah kenapa nikah dini tidak dianjurkan, karena jika dilihat dari berbagai sudut banyak mudharatnya. Kematangan diri baik secara psikologis maupun finansial, juga merupakan bagian serius yang harus diperhatikan sebelum memutuskan menikah agar perkawinan terjadi hanya satu kali dalam seumur hidup..³

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pernikahan dini telah terjadi. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh lelaki dan wanita yang salah satu atau keduanya tidak memenuhi batasan usia untuk menikah. Agar pasangan di bawah umur dapat menikah, negara Indonesia telah memberlakukan

² Fatchiah E. "Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia", (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 13-14.

³Ali Murtadho, "Konseling Perkawinan Perspektif Agama-agama", (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 445

undang-undang tentang dispensasi yang mengatur hak warga negara untuk menikah meskipun usia tidak memungkinkan untuk menikah.

Di agama Islam tidak disebutkan dengan jelas batasan usia untuk menikah. Hanya ada ketentuan akil baligh untuk pria dan wanita, untuk wanita berdasarkan saat mencapai usia sembilan tahun atau setelah menstruasi. Sedangkan laki-laki ketika mengalami mimpi basah atau ketika usai mencapai usia 15 tahun.⁴

Menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) sebelum dilakukan peninjauan ulang, disebutkan bahwa perkawinan diperbolehkan jika pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Akan tetapi, penerapan hukum ini tidak lagi relevan, karena faktor mental dan biologis sangat mempengaruhi perjalanan bahtera rumah tangga. Perkawinan dibawah umur berpeluang besar akan melahirkan anak yang kurang baik, karena kurangnya pengetahuan kedua pasangan mengenai parenting, sehingga anak mengalami tumbuh kembang yang kurang optimal. Karenanya, pernikahan yang berbenturan dengan persyaratan usia minimum untuk menikah harus dijaga seminimal mungkin agar hal tersebut tidak terjadi.⁵

Karena banyaknya efek negatif dari perkawinan dini, Pasal 7 (1) UU Perkawinan pada 14 Oktober 2019 secara resmi disahkan menjadi UU No. 16 tahun 2019. Usia minimal menikah dari 16 tahun bagi perempuan bertambah menjadi 19 tahun, sama dengan umur minimal menikah bagi pria. Salah satu hal yang menjadi

⁴Mufidah Ch, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender", (Malang: UIN Malang Press, 2008), 109.

⁵Rahmat Hakim, "Hukum Perkawinan Islam", (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 144.

fokus Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini adalah perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan laki-laki terkait dengan hak fundamental atau hak konstitusional yang termasuk dalam kelompok hak dasar warga negara, seperti hak ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, tidak dapat dibedakan hanya atas dasar gender. Dalam pertimbangan lain MK juga berpendapat bahwa kebijakan sebelumnya tersebut bertentangan dengan UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 Tahun.

Akan tetapi, di dalam UU tersebut terdapat sebuah kontradiksi antara pasal 7 ayat (1) dengan Pasal 7 ayat (2). Dalam Pada pasal 7 ayat (1) Pemerintah ingin menekan angka pernikahan dini dengan mengubah batas usia minimal menikah menjadi sama-sama 19 Tahun bagi pria maupun wanita.

Namun, disisi lain pemerintah juga mengizinkan untuk orang-orang yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan batas usia minimal menikah tersebut dengan cara mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan. Aturan dispensasi nikah sendiri tertuang dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Meskipun aturannya jelas, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa presentasi dikabulkannya permohonan dispensasi nikah mencapai angka 90%.

Di Kabupaten Pekalongan sendiri, sekarang ini masih banyak ditemui beberapa praktik perkawinan dini bahkan grafiknya cenderung naik setelah UUP

No. 16 Tahun 2019 ini disahkan. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya pengajuan dispensasi nikah dari calon mempelai di Pengadilan Agama Kajen. Dari data laporan perkara tingkat pertama yang diterima oleh Pengadilan Agama Kajen pada bulan Desember 2020 pengajuan permohonan dispensasi nikah sebanyak 379 permohonan. Sementara untuk tahun 2021, pengajuan dispensasi nikah yang diterima sebanyak 364 permohonan. Padahal, sebelum revisi Undang-undang mengenai ketentuan batas minimal usia perkawinan, biasanya PA Kajen menerima maksimal 100 permohonan saja, tetapi setelah disahkannya revisi UU tersebut setiap tahun naik signifikan.⁶

Lalu, kenapa penulis memilih Ulama NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Pekalongan sebagai subjek penelitiannya? Apa urgensinya? Disini penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah di kabupaten Pekalongan mengenai regulasi batas usia menikah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019, serta bagaimana argumentasi hukumnya. Dan yang penulis pilih di sini yaitu ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Pekalongan. Dimana PCNU dan PD Muhammadiyah ini merupakan pimpinan tertinggi organisasi pada tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan perihal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti **“EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL MENIKAH DALAM UU NO 16 TAHUN 2019 (Studi Atas Pandangan PCNU dan PDM Kabupaten Pekalongan)”**.

⁶ Laporan Rekapitulasi tingkat pertama yang di terima oleh Pengadilan Agama Kajen tahun 2020 dan 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan ketua PCNU dan PDM Kabupaten Pekalongan terhadap undang-undang batas usia menikah?
2. Bagaimana pandangan ketua PCNU dan ketua PDM Kabupaten Pekalongan mengenai aturan dispensasi nikah?
3. Bagaimana efektivitas implementasi UU Batas Usia Minimal Menikah Menurut ketua PCNU dan PDM Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari masalah diatas adalah:

1. Untuk diketahui bagaimana pandangan ketua PCNU dan PDM Kabupaten Pekalongan terhadap undang-undang batas usia menikah.
2. Untuk diketahui bagaimana pandangan ketua PCNU dan PDM Kabupaten Pekalongan mengenai aturan dispensasi nikah.
3. Untuk diketahui efektivitas implementasi UU Batas Usia Minimal Menikah menurut pandangan ketua PCNU dan PDM Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini berupa pengenalan ilmu yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pola pikir para sivitas akademik khususnya mengenai pandangan ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan terkait regulasi batasan usia minimal menikah.

2. Kegunaan Praktis

- a) Temuan penelitian ini disajikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H)
- b) Diharapkan berguna sebagai acuan/pertimbangan untuk penerapan ilmu di lapangan atau masyarakat.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian mengenai **“EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL MENIKAH DALAM UU NO 16 TAHUN 2019** (Studi Atas Pandangan PCNU dan PDM Kabupaten Pekalongan).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan sekaligus menjadi pedoman dalam skripsi ini, yaitu :

Yang pertama, Siti Nuriyah, dalam skripsi yang berjudul *“Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)”*. Skripsi ini isinya lebih menyoroti faktor-faktor yang mendasari keputusan MK untuk melakukan perubahan terhadap UUP no.16 Tahun 2019 tersebut. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi putusan MK tersebut yaitu : Diskriminasi di kalangan anak perempuan untuk mendapatkan hak mereka atas kesehatan dan diskriminasi dalam menggunakan hak mereka atas pendidikan. Ini berbeda dengan penelitian penulis akan membahas mengenai

pandangan ulama NU dan Muhammadiyah di kabupaten Pekalongan terhadap UU tersebut.⁷

Yang kedua, Anggi Dian Savendra, dalam skripsinya berjudul “*Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*”. Skripsi ini isinya lebih menekankan kepada dampak yang muncul dari pernikahan dini, seperti pertikaian suami istri, ketidaksiapan mental dalam menghadapi masalah, ketidaksiapan finansial.⁸

Yang Ketiga, Agus Tara dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Pembatasan Usia Menikah Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di KUA Kecamatan Pontang)*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana problematika masyarakat Kecamatan Pontang tentang batas usia menikah? Bagaimana pembatasan usia menikah di KUA Kecamatan Pontang? Bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pontang?. Adapun hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa pembatasan usia menikah di KUA Kecamatan Pontang belum bisa berjalan sesuai dengan apa

⁷Siti Nuriyah, “*Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan MK dan Hukum Islam)*.” Skripsi., Jambi: Hukum Keluarga Islam Fakultas Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Syari’ah, 2020.

⁸Anggi Dian Savendra, “*Pengaruh Perkawinan Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjojo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)*.” Skripsi., Lampung: Kajian Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

yang diharapkan, karena kebanyakan masyarakat di Kecamatan Pontang masih berpedoman pada hukum fikih untuk menikahkan anaknya.⁹

Yang keempat, Alif Aradila Yulia dalam jurnalnya yang berjudul “*Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Lampung Timur*”, jurnal penelitian ini berisi mengenai belum efektifnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia menikah tersebut di Lampung Timur. Dari data yang didapat dari sistem informasi penelusuran perkara di pengadilan agama Sukadana Lampung Timur ternyata masih banyak nya jumlah permohonan dispensasi nikah yang hampir 80% permohonan dikabulkan.¹⁰

Yang kelima, Abdi Fauji Hadiono dalam jurnalnya yang berjudul “*Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi*”, jurnal penelitian ini diarahkan menjadi dua hal pokok yaitu, faktor penyebab perkawinan bawah umur serta dampak pernikahan dini. Adapun faktor dari pernikahan dini diantaranya adalah karena faktor ekonomi, tingkat pendidikan rendah, faktor parenting, faktor biologis, faktor media sosial / internet serta faktor kehamilan di luar nikah. Sedangkan dampaknya yaitu hak pendidikan anak tidak terpenuhi dan dari segi kesehatan reproduksi perempuan juga sangat berisiko.¹¹

⁹ Agus Tara, “*Analisis Pembatasan Usia Menikah Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di KUA Kecamatan Pontang)*.” Skripsi., Banten : Hukum Keluarga Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2020.

¹⁰ Alif Aradila Yulia, “Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Lampung Timur”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2021): 145-172.

¹¹ Abdi Fauji Hadiono “Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi”, *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2 (2018): 385-397.

Yang keenam, Yusuf dalam jurnalnya yang berjudul “*Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia : Kajian Psikologi dan Hukum Islam*”. Jurnal ini menjelaskan bahwa Hukum Islam tidak mengatur secara rinci berapa batas usia minimal menikah. Oleh karena itu para fuqahā’ berbeda pendapat dalam menentukan usia kedewasaan seseorang dalam melaksanakan sebuah perkawinan, akan tetapi ikhtilaf (perbedaan pendapat) di kalangan para fuqahā’ ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu menegakkan tujuan dari pada Hukum Islam. Adapun pendapat dari ahli psikologi bahwa orang dewasa yaitu seseorang yang berusia 21 tahun ke atas. Di usia ini terdapat ciri-ciri seperti menentukan pribadinya, harapannya, menentukan jalan hidup, bertanggung jawab dan dapat menghimpun norma-normanya sendiri. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan dalam usia ini manusia dinilai mampu dalam melaksanakan perkawinan.¹²

F. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran adalah landasan penelitian, sebagai pijakan peneliti agar penelitian menjadi kokoh dan memiliki landasan yang kuat sehingga penelitian tersebut dapat diandalkan. Ada beberapa teori yang peneliti jadikan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni : Teori Undang-Undang Perkawinan, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Masalah Mursalah.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

¹² Yusuf “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia : Kajian Psikologi dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2020): 200-217.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan. Yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini termasuk penelitian empiris, karena ingin mengetahui pandangan ulama khususnya ketua PCNU dan ketua PD Muhammadiyah kabupaten Pekalongan tentang perubahan batas usia perkawinan yang tertuang pada UU. No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Pendekatan Penelitian

Metode yang dipakai untuk penelitian ini berupa pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui pendapat para ulama kabupaten Pekalongan tentang UU. No. 16 Tahun 2019 . Ulama yang dimaksud disini adalah Ulama dari Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kabupaten Pekalongan dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Pekalongan. Kemudian dapat diketahui apakah pembatasan usia minimal perkawinan ini sejalan dengan peraturan hukum Islam atau tidak.

3) Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pembahasan pandangan ketua PCNU dan PD Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan terhadap batas usia minimal menikah menurut UU. No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

4) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Melihat masih banyaknya praktik perkawinan di Kabupaten Pekalongan yang

belum mencapai batas usia minimum yang sah untuk menikah atau yang biasa disebut kawin dini.

Lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang terletak di Jl. Raya Bebekan, Kemoren, Karangdowo, Kec. Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang terletak di Jl. Pahlawan, Tambor, Nyamok, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kemudian pemilihan lokasi ini karena di kabupaten Pekalongan bahwa pada tahun 2019 ada setidaknya 183 kasus pengajuan dispensasi pernikahan, 2020 pengajuan permohonan dispensasi nikah sebanyak 379 permohonan. Sementara untuk tahun 2021, pengajuan dispensasi nikah yang diterima sebanyak 364 permohonan. Padahal, sebelum revisi Undang-undang mengenai ketentuan batas minimal usia perkawinan, biasanya PA Kajen menerima maksimal 100 permohonan saja, tetapi setelah disahkannya revisi UU tersebut setiap tahun naik signifikan.

5) Sumber Data Penelitian

a) Sumber Data Primer

Merupakan jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dari sumbernya langsung. Data primer ini diperoleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data yang diperoleh dari ketua PCNU dan PD Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan yang berupa wawancara.

b) Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber informasi yang menjadi bahan pelengkap selama melakukan penelitian. Sumber data sekunder untuk penelitian ini antara lain sumber yang dapat memberikan data tambahan, seperti buku, undang-undang, jurnal ilmiah, skripsi maupun website yang terkait dengan pembatasan usia perkawinan. Antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
3. Rofiq, Ahmad, “Hukum Islam di Indonesia”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000).
4. Wahab Khallaf, “Ilmu Ushul Fiqh”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).
5. Asriri, Ahmad, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam UU Perkawinan di Dunia Islam”. Jurnal Al-‘Adah. Vol, XII No, 4. (2015).

6) Teknik pengumpulan dan teknik analisis data

a) Adapun teknik serta data yang dipakai pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti atau menulis secara sistematis terkait gejala atau kejadian yang terjadi pada subjek penelitian. Pengamatan dilakukan dengan mengamati aturan terkait batasan usia minimal menikah.

2. Wawancara

Metode wawancara merupakan hubungan langsung antara subjek atau sampel peneliti, untuk memperoleh informasi. Adapun yang akan diwawancarai oleh penulis adalah ketua PCNU dan PD Muhammadiyah kabupaten Pekalongan (pimpinan setingkat kota/kabupaten).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mendapat data dan informasi berupa buku, arsip, tulisan, dokumen, gambar berupa laporan dan informasi yang dapat menunjang penelitian.¹³

b) Teknik Analisa Data

Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Dengan mendeskripsikan jawaban para narasumber dari ketua PCNU dan ketua PDM kabupaten Pekalongan. Dalam proses ini data mentah yang diperoleh akan diolah dan dipaparkan untuk menjawab semua pertanyaan dalam rumusan masalah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mendeskripsikan proposal ini, maka penulis mengurutkan pembahasan sesuai sub pembahasan berikut :

¹³ Suharismi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka/literatur sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian, sistematis pembahasan.

BAB II : Landasan Teori, bab ini membahas mengenai teori kepastian hukum, teori masalah mursalah, teori penegakan hukum, dan teori perkawinan yang berisi mengenai pengertian perkawinan, batas usia kedewasaan untuk melakukan perkawinan menurut hukum Islam, psikologi dan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, membahas historis perubahan Undang-Undang batas usia menikah di Indonesia, teori masalah mursalah.

BAB III : Hasil Penelitian, bab ini berisi laporan penelitian skripsi mengenai pandangan ketua PCNU dan PD Muhammadiyah kabupaten Pekalongan mengenai UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 tentang batas usia menikah dan argumentasi hukumnya.

BAB IV : Analisis, bab ini akan membahas mengenai analisis pandangan ketua PCNU dan PD Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan terkait regulasi batasan usia minimal melangsungkan perkawinan dan analisis efektivitas implementasi UU batas usia menikah menurut ketua PCNU dan ketua PDM kabupaten Pekalongan.

BAB V : Penutup, bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil masalah yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian dan analisis terhadap pandangan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan dari rumusan masalah tentang Perubahan Batas Usia perkawinan. Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan setuju dengan adanya perubahan batas usia Perkawinan ini. Hal ini merupakan permasalahan umat dan negara diperbolehkan untuk mengatur batasan usia bagi warganya yang akan menikah. Sebagaimana kaidah usul fiqh :

الأصلُ في الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.”¹

2. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan sepakat bahwa aturan dispensasi nikah bagi para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan namun terkendala karena usianya belum mencapai batas usia minimal menikah tidak menyalahi aturan agama, bahkan aturan dispensasi nikah itu

¹ Moh. Adib Bisri, *Terjemahan Al-Faraidul Bahiyyah*, (Terbitan : Menara Kudus, 1977), hlm. 11.

memang harus ada guna mencegah adanya kemudharatan yang lebih besar.

Sebagaimana kaidah fiqih :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”.²

3. Undang-Undang mengenai batas usia minimal menikah tersebut bisa dikatakan efektif dan tidak. Dikatakan efektif jika melihat pada undang-undang terdahulu dimana calon pengantin wanita yang ingin mengajukan dispensasi nikah tersebut berada pada rentan umur 13-15 tahun sedangkan sekarang berada pada rentan umur 16-18 tahun. Dikatakan tidak efektif jika melihat pada proses perjalanan mengapa undang-undang ini direvisi yaitu untuk melindungi hak perempuan agar mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki. Namun pada praktiknya di lapangan, undang-undang tersebut hanya berlaku pada tatanan administratif saja, tidak berlaku seperti apa yang diharapkan oleh Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan.

B. Saran

1. Peneliti berharap teruntuk untuk peneliti lain agar dapat mengembangkan penelitian ini ke depannya, guna menjadi lebih bagus dan sesuai dengan Hukum Islam di Indonesia di masa mendatang.
2. Bagi para Ulama, orang tua , dan pemerintah semoga bersinergi membangun pemahaman di lingkungan para remaja akan esensi sebuah

² Moh. Adib Bistri, *Terjemahan Al-Faraidul Bahiyyah*, (Terbitan : Menara Kudus, 1977), hlm. 24.

pernikahan, melalui penyuluhan atau kelas khusus bagi para calon mempelai.

3. Bagi masyarakat dengan adanya perubahan batas usia perkawinan ini menjadikan langkah yang lebih baik dalam membangun rumah tangga sehingga dapat tercipta rumah tangga yang sehat, harmonis dan diharapkan menjadi rumah tangga yang kekal dan bahagia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005).
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).
- Ali Haidar, M. *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik* (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998).
- A Partanto, Pius dan Muhammad Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1994).
- Arifin, M. *Kapita Selekta Pendidikan : (Islam & Umum)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998).
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Asy-Siddieqy, Hasby. *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).
- E, Fatchiah. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009).
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

- Jalaluddin & Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998).
- Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa, Jilid I*, (Bandung: Mandar Maju, 2006).
- Kansil, C.S.T. *Kamus istilah Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2009).
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955).
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik Dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008).
- Mahmud Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakir. *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Murtadho, Ali. *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- Muthmainah, Yuliyanti. *Perempuan dalam Budaya Pernikahan di Indonesia : Membaca Ulang RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan*". *Majalah Swara Rahima*, Ed. 36, 2010.
- Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009).

Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini “Jalan Baru Melindungi Anak”*. (Bogor : Guepedia, 2015).

Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta : ACAdEMIA & Tazzafa , 2007).

Rifa’i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : CV. Toba Putra, 1978).

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rafa Grafindo Persada, 2000).

Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2013).

Wahab Khallaf, Abdullah. *Ilmu Ushulul Fiqh, terjemah Noer Iskandar al-Bansany*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002).

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973).

Karya Ilmiah

Asrori, Achmad. “*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam*”. Jurnal Al-'Adalah. Vol, XII No, 4. (2015).

Aradila Yulia, Alif. “*Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Lampung Timur*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, 2021.

Dian Savendra, Anggi. *Pengaruh Perkawinan Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)*, (Lampung: Skripsi Kajian Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

Fauji Hadiono, Abdi “*Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi*”, *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, 2018.

Nuriyah, Siti. *Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan MK dan Hukum Islam)*, (Jambi: Skripsi di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Syari'ah, 2020).

Tara, Agus. “*Analisis Pembatasan Usia Menikah Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di KUA Kecamatan Pontang)*”, (Banten : Skripsi di Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2020).

Yusuf “*Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia : Kajian Psikologi dan Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Kitab

Adib Bisri, Moh. *Terjemahan Al-Faraidul Bahiyyah*, (Terbitan : Menara Kudus, 1977).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998).

Muslim, *Shahîh Muslim*, (Jakarta: Dâr Ihya' al-Kutub Al-Arabiyyah, t.t.).

Website

<https://risalahmuslim.id/hadits/ibnumajah-2533/> (diakses pada tanggal 22 Agustus 2022).

<https://www.liputan6.com/news/read/406391/revisi-uu-perkawinan-disahkan-usia-minima-menikah-19-tahun> (diakses pada tanggal 23 Agustus 2022).

<https://nu.or.id/fragmen/sejarah-berdirinya-nu-cabang-pekalongan-gBgFs> (diakses pada hari Rabu, 23 Maret 2022).

<https://suaramuhammadiyah.id/2020/04/20/ambudi-agama-cikal-bakal-muhammadiyah-pekajangan/> (diakses pada hari Rabu, 23 Maret 2022).

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat saudara mengenai perubahan batas usia perkawinan?
2. Menurut saudara bagaimana aturan dalam hukum Islam terkait pembatasan usia perkawinan?
3. Mengenai aturan dispensasi nikah yang menjadi celah untuk melakukan pernikahan dini, bagaimana pandangan anda?
4. Menurut saudara apakah undang-undang mengenai batas usia minimal menikah tersebut dapat berjalan efektif?
5. Menurut saudara, apakah undang-undang terkait batas usia menikah tersebut berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga dan sebab terjadinya perceraian?

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu/ 2 Februari 2022

Waktu : 10.00-11.00 WIB

Nama Informan : Drs. K.H. Mulyono Kastari

Hasil Wawancara :

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana pendapat saudara mengenai perubahan batas usia perkawinan?	Di dalam Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan. Kemudian di tarik pada proses perubahan perundang-undangan perkawinan itu yang dulunya 16 tahun sekarang menjadi 19 tahun karena dianggap belum dewasa secara kesehatan fisik maupun mental. Kesiapan menikah itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan umur berapa atau sekolah apa, akan tetapi lebih melihat kepada kedewasaan calon mempelai. Dalam hal ini Negara menilai umur 16 tahun itu belum cukup dewasa dan masih wajib belajar dan jika dilihat dari medis usia segitu itu alat reproduksinya belum siap. Sekitar usia 20-30 tahunan alat reproduksi itu siap. Kemudian jika dilihat di masyarakat usia 16 itu masih belum

	<p>siap secara fisik mental, finansial. Terkait finansial ini sangat rawan jika tidak di persiapkan karena akan menjadi beban ganda bagi orang tua, yang awalnya membiayai hidup 1 orang menjadi 2 orang. Dan juga usia 16 tahun bagi perempuan itu sangat masih dini, anak usia segitu biasanya masih labil dari segi pemikiran, egonya tinggi, ingin menang sendiri, dan belum memiliki kedewasaan. Ditambah lagi dengan keterangan para ahli medis bahwa usia 16 tahun itu belum siap alat reproduksinya sehingga dapat menyebabkan kematian pada bayi dan ibunya. Saya setuju dengan adanya perubahan usia tersebut, karena masih dini, dan saya rasa kebanyakan remaja sekarang belum terlalu memahami esensi pernikahan itu apa. pernikahannya hanya sekedar menuruti hawa nafsu, melihat teman-temannya sudah pada menikah jadi ikutan menikah.</p>
<p>2. Menurut saudara bagaimana aturan dalam hukum Islam terkait pembatasan usia perkawinan?</p>	<p>Tidak ada batas khusus, dalam Al-Qur'an di jelaskan bahwa kata Rusyd (cakap) / kedewasaan sebagai landasan untuk bisa melangsungkan pernikahan. Disini kedewasaan tidak di ukur dengan umur akan tetapi pola pikir seseorang yang di pengaruhi kondisi</p>

	<p>sosial dan kebanyakan masyarakat yang berhadapan dengan kondisi sosial menengah ke bawah atau kondisi ekonomi rendah, lingkungan keras, daerah konflik seperti Palestina menjadikan pola pikirnya lebih dewasa dari umurnya. Anak-anak pedesaan itu lebih cepat dewasa ketimbang anak perkotaan, karena mereka biasa hidup dengan tekanan sosial lebih susah dari pada kondisi sosial perkotaan. Masalah argumentasi hukum batas usia perkawinan menurut saya adalah jika anak sudah di anggap cakap, dewasa, mengetahui tujuan pernikahan, dan siap mental serta finansial maka sudah bisa menikah. Umur merupakan hal yang bersifat Obyektif . bahkan dalam hukum fiqih seorang bayi perempuan baru lahir ketika di nikahi oleh laki-laki dan orang tuanya setuju maka pernikahannya sah demi hukum, akan tetapi anak perempuan tersebut di serahkan kepada suaminya nanti ketika dia sudah dianggap dewasa atau cakap baru boleh tinggal bersama suami, mengingat kalau masih kecil alat reproduksinya belum siap.</p>
<p>3. Mengenai aturan dispensasi nikah yang menjadi celah untuk</p>	<p>Dispensasi merupakan suatu hal yang biasa terhadap pengecualian-pengecualian pada suatu aturan, di</p>

<p>melakukan pernikahan dini, bagaimana pandangan anda?</p>	<p>dalam Islam sendiri pun juga ada mengenai pengecualian-pengecualian (dispensasi) tersebut, di dalam Islam sendiri namanya adalah rukhsah, yaitu adanya keringanan dan dikecualikan. Sehingga dengan melonjaknya pernikahan dini tersebut sah-sah saja dan mungkin lebih baik daripada mereka yang melakukan pernikahan dini itu berzina. Jika ada seorang pemuda yang sudah mapan dan sudah memiliki calon istri untuk diajak menikah namun si calon istri tersebut belum cukup usianya untuk melangsungkan pernikahan karena usianya ada dalam rentan 16-18 tahun, dan si pemuda tidak siap untuk mengikuti anjuran Rasulullah untuk berpuasa, maka mereka lebih baik meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama agar dibolehkan menikah. Maka, hal tersebut sudah menjadi resiko apabila kasus pernikahan dini ini melonjak.</p>
<p>4. Menurut saudara apakah undang-undang mengenai batas usia minimal menikah tersebut dapat berjalan efektif?</p>	<p>Menurut saya undang-undang tersebut tidak efektif. Saya melihat, bahwa batas usia menikah yang dulu (16 tahun bagi perempuan) sebetulnya sudah menjadi elastisitas dari pandangan fiqh Islam, karena anak-anak perempuan kebanyakan sudah haid saat mereka</p>

	<p>berusia 14 tahun. Kalau di Islam pernikahan secara usia itu tidak di batasi, kemudian karena adanya usulan-usulan dari orang-orang kesehatan yang menyebutkan pernikahan dini menyebutkan belum sempurnanya rahim dan lain sebagainya sehingga ulama-ulama Islam Indonesia membolehkan dan sepakat untuk menunda dan memberikan batasan usia minimal untuk menikah bagi perempuan menjadi 16 tahun. Lalu, sekarang 16 tahun dianggap masih terlalu dini untuk menikah kemudian dinaikkan lagi menjadi 19 tahun, maka ini akan menjadi semakin tidak efektif lagi Undang-undang ini. Karena undang-undang ini hanya berlaku pada tatanan administratif saja tapi tidak merubah pola pikir dan kesadaran di dalam masyarakat, terbukti Undang-Undang tersebut pada praktiknya di lapangan tidak bisa terapkan seperti apa yang diharapkan.</p>
<p>5. Menurut saudara, apakah undang-undang terkait batas usia menikah tersebut berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga dan sebab terjadinya perceraian?</p>	<p>Sebenarnya bukan usia, akan tetapi kedewasaan lah yang berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Seperti yang saya katakana tadi, bahwa umur merupakan hal yang bersifat Obyektif jika dijadikan sebagai acuan</p>

	<p>kedewasaan seseorang. Karena dengan kedewasaan pasti sudah lebih bijak dalam mengurai permasalahan rumah tangga sehingga sangat kecil terjadinya cekcok antara suami istri, kalau mengenai pencegah perceraian itu lebih kepada pemahaman seseorang terhadap keagamaan, karena jika keagamaannya dalam pasti dia tahu hukum, kewajiban, dan hak dalam berumah tangga. Sehingga tidak akan cerai jika memahami hal tersebut</p>
--	---

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin/ 14 Februari 2022

Waktu : 11.00-12.00 WIB

Nama Informan : Drs. K.H. Muslikh Khudlori, M.S.I.

Hasil Wawancara :

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana pendapat saudara mengenai perubahan batas usia perkawinan?	Sebenarnya, dalam agama Islam itu tidak ada pembatasan berapa usia harus menikah. Akan tetapi hal ini merupakan permasalahan umat dan negara di perbolehkan untuk mengatur batasan usia bagi warganya yang akan menikah. Sehingga sah saja jika ketentuan itu di atur dan menjadi kesepakatan bersama demi kemaslahatan. Jika dilihat dari sisi agama maupun hukum positif sebenarnya saling melengkapi, karena pada dasarnya hukum menikah itu sendiri fleksibel tergantung dengan niat dan kesiapan yang di miliki oleh calon pengantin. Menikahkan anak yang dibawah umur itu hukumnya bisa sunnah, jika untuk hajat melindungi dari lingkungan yang rusak, pergaulan bebas dan menyelamatkan harga diri seseorang agar tidak terjerumus dalam

kemaksiatan. Hukumnya bisa menjadi makruh jika membenci suami, dan akan menimbulkan masalah-masalah dalam rumah tangga, seperti meninggalnya si istri (perempuan) karena fisiknya belum siap untuk mengandung atau karena si suami (laki-laki) tidak bekerja dan malah sering main karena usianya masih muda sehingga melalaikan nafkah untuk istri dan anaknya. Dengan demikian maka pernikahan akan menjadi jelas dari sisi hajat maupun dari sisi agama dan lebih paham dengan apa yang harus di persiapkan dalam berumah tangga, apa saja yang harus di patuhi dalam rumah tangga, bagaimana menyikapi jika sudah berumah tangga dan menciptakan suatu kerukunan. Sehingga dengan adanya Undang-undang mengenai batas usia menikah tersebut bisa lebih mengakomodir untuk menuju rumah tangga yang sehat dan harmonis. Sebenarnya jika menganut peraturan Undang-undang di Indonesia itu sudah sama saja dengan apa yang berlaku di dalam agama, akan tetapi dari perhatian orang tua dan pergaulan antara orang tua dan anak itu kurang, jadi sebagai orang tua harus sering

	<p>mengontrol pergaulan anak dari dini dan memberikan arahan yang benar agar tidak terjerumus dalam lingkungan yang hitam, dan satu hal lagi dalam keagamaan harus diperkokoh. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia minimal menikah tersebut sudah memasuki kriteria untuk seseorang membentuk keluarga, yaitu cara berpikirnya, balighnya dan kedewasaannya, dan kesehatannya. Karena menciptakan keluarga yang sakinah itu tidak hanya akad nikah dan mencukupi kebutuhan ekonomi saja, tapi bagaimana cara mengajarkan berpikir dewasa dan manajemen dalam rumah tangga dari berbagai sisi.</p>
<p>2. Menurut saudara bagaimana aturan dalam hukum Islam terkait pembatasan usia perkawinan?</p>	<p>Tidak ada aturan khusus dalam fiqih, hanya baligh kalau dalam hukum fiqih. Baligh adalah dimana laki-laki telah mengalami mimpi basah dan perempuan haid. Maka sudah bisa melakukan pernikahan. Dalam riwayat juga Siti Aisyah di nikah nabi waqila pada umur 9 tahun. Kemudian mengenai argumentasi hukum batas usia perkawinan menurut saya adalah ketika anak sudah di anggap dewasa maka boleh menikah. Kemudian di samping dewasa harus ada kesadaran</p>

	<p>bahwa pernikahan adalah sebuah perintah Allah. Sehingga bisa berhati-hati dalam menjalani pernikahan bukan sekedar kesenangan saja. Zaman dahulu kakek nenek kita dalam usia masih sekitar 13 tahun juga banyak yang menikah, dan buktinya juga bisa merawat anak-anaknya dan mempertahankan pernikahan sampai maut memisahkan.</p>
<p>3. Mengenai aturan dispensasi nikah yang menjadi celah untuk melakukan pernikahan dini, bagaimana pandangan anda?</p>	<p>Memang kelemahan Undang-Undang itu kalau di lapangan tidak seketat peraturannya, mestinya kalau mau ketat harusnya yang di bawah 19 tahun tidak boleh menikah. Melonjaknya kasus pernikahan dini setelah adanya revisi UU tersebut sudah menjadi resiko dan konsekuensi, karena dengan adanya perubahan Undang-undang yang dulunya mereka yang berumur 16, 17 dan 18 tahun bisa menikah tanpa harus meminta izin ke Pengadilan, setelah adanya regulasi baru yaitu batas usianya berubah menjadi 19 tahun maka mereka yang dulunya berusia 16, 17 dan 18 tahun boleh langsung</p>

	<p>menikah sekarang harus meminta izin terlebih dahulu ke Pengadilan. Menurut saya, asal tidak ada pembohongan publik (memalsukan usia) sah-sah saja apabila kasus dispensasi nikah (perkawinan dini) itu melonjak. Dan menikah itu wajib apabila akan timbul mudharat (misalnya daripada berzina) lebih baik memang menikah saja dengan mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan.</p>
<p>4. Menurut saudara apakah undang-undang mengenai batas usia minimal menikah tersebut dapat berjalan efektif?</p>	<p>Saya tidak berbicara efektif apa tidak, yang jelas jika melihat data dari Pengadilan Agama Kajen dengan banyaknya permohonan dispensasi nikah yang masuk itu belum efektif. Perlu perjuangan dari para pemegang kebijakan dan perlu adanya kesadaran dari stakeholder. Saya sendiri optimis lama-lama juga akan kena (tercapai) jika perjuangan terus dilakukan. Coba kita lihat saja orang tua jaman dulu menikah saat masih kecil-kecil. Sebagai contoh saja ketika dulu bapak saya menikahi ibu saya yang pada saat itu usia ibu saya masih 10 tahun. Lalu coba bandingkan anak-anak muda</p>

	<p>zaman sekarang yang sudah mulai sadar akan pentingnya pendidikan dulu daripada menikah (lebih banyak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Universitas). Jadi, seiring dengan meningkatnya kesadaran, seiring berubahnya kondisi sosial budaya, dan seiring dengan adanya kekuatan kebijakan maka akan tercapai dan menjadi efektif Undang-undang tersebut.</p>
<p>5. Menurut saudara, apakah undang-undang terkait batas usia menikah tersebut berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga dan sebab terjadinya perceraian?</p>	<p>Sangat berpengaruh sekali, karena dalam pernikahan dibutuhkan kesiapan pemahaman terkait tujuan pernikahan, dan pernikahan tidak semata-mata hanya sebagai penyalur kebutuhan biologis saja. Tentunya dengan adanya perubahan batas usia ini menjadikan para calon mempelai ini untuk belajar akan tujuan menikah, menyiapkan mental, finansial dan sebagainya. Sehingga jika cukup dewasa dan sudah mapan baik finansial maupun mental kemungkinan jika terjadi cekcok atau ada permasalahan di rumah tangga akan lebih dewasa dalam menyelesaikannya dan tidak sampai bercerai. Akan tetapi tidak semata-</p>

	<p>mata dengan adanya pembatasan ini terus jadi pencegah perceraian, walaupun ada efeknya tapi tidak secara langsung, karena buktinya walaupun sudah dewasa menikahnya juga ada yang bercerai. Karena kedewasaan itu tidak bisa hanya di lihat dari segi umur saja.</p>
--	---

Lampiran 3

SURAT PENGANTAR DAN IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-87/In.30/Set.I.1/PP.00.9/01/2022 24 Januari 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepada Ketua PCNU Kbaupaten Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Akbaruddin
NIM : 1118121
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul **"Pandangan Ulama Terhadap Batas Usia Minimal Menikah Menurut UU. NO. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Ulama NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Pekalongan)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n.Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



H. Mubarak, M.S.I
NIP. 197106092000031001

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-88/In.30/Set.I.1/PP.00.9/01/2022 24 Januari 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Akbaruddin
NIM : 1117102
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul "**Pandangan Ulama Terhadap Batas Usia Minimal Menikah Menurut UU. NO. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Ulama NU dan Muhammadiyah Di Kabupaten Pekalongan)**"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n.Dekan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Scanned with CamScanner

Lampiran 4

DOKUMENTASI YANG RELEVAN

- Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Pengadilan Agama Kajen Tahun 2020 dan 2021. (Data dispensasi nikah di kolom no. 24)

RK.3

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA KAJEN
BULAN DESEMBER 2021

No	BULAN	A. PERKAWINAN																										
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
1	Januari	-	-	-	55	176	1	1	-	-	-	6	-	6	-	54	-	-	2	1	-	-	-	1	3	306	3	
2	Februari	-	-	-	39	118	-	-	-	-	-	4	-	-	-	34	-	-	1	-	-	-	-	-	-	199	8	
3	Maret	1	-	-	32	148	1	-	-	-	-	4	-	-	-	31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	230	5	
4	April	-	-	-	21	73	1	-	-	-	-	2	-	-	-	25	-	-	1	-	-	-	-	-	-	130	4	
5	Mei	-	-	1	26	112	1	-	-	-	-	2	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	-	
6	Juni	-	-	-	45	191	-	-	-	-	1	-	-	-	-	48	-	-	1	-	-	-	-	-	-	294	-	
7	Juli	-	-	-	16	77	-	-	-	-	2	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	-	
8	Agustus	-	-	-	39	139	1	-	-	-	2	-	-	-	1	21	-	-	-	-	-	-	-	3	-	206	-	
9	September	-	-	-	39	143	-	-	-	-	1	-	-	-	2	37	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	230	-
10	Oktober	1	-	-	34	134	1	-	-	-	-	5	-	-	-	28	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	209	-
11	November	1	-	-	27	124	1	-	-	-	7	-	-	-	3	21	2	-	-	-	-	-	-	-	3	1	190	-
12	Desember	-	-	-	20	97	-	-	-	-	1	-	-	-	3	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	144	-
	JUMLAH	3	-	1	393	1.532	7	1	-	-	37	-	-	7	-	35	-	-	4	3	-	-	-	-	20	14	2.425	20

KETERANGAN:
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0

Ditetapkan di:
Kajen, 31 Desember 2021
Anwar Mulyadi, S.Ag., M.H.
NIP. 1970920000311003

Kajen, 31 Desember 2021
Panitera
H. Yasin, S.Ag., M.H.
NIP. 197007272003121003

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA KAJEN BULAN DESEMBER 2020

Table with columns for No, BULAN, and 36 categories of cases (A. PERKAWINAN). Rows represent months from January to December, with a final row for the total (JUMLAH).

KETERANGAN: *) Jumlah perkara yang Prodeo = 2

Signature and stamp of H. Yohannes Apriansa, S.Ag., M.H. NIP. 19407190603110011

Signature and stamp of H. Yohannes Apriansa, S.Ag., M.H. NIP. 19407190603110011



2. Struktur organisasi PCNU Kabupaten Pekalongan

Official document of the Board of Nahdlatul Ulama (PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA) for Kabupaten Pekalongan, dated 14 October 2021. It includes the organization's name, address, and a list of members.

Official document of the Board of Nahdlatul Ulama (PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA) for Kabupaten Pekalongan, dated 21 October 2021. It includes the organization's name, address, and a list of members.





PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425
E-mail : sejtem@nu.or.id - website : <http://www.nu.or.id>

Bendahara
Wakil Bendahara
Wakil Bendahara
Wakil Bendahara
Wakil Bendahara

I. H. Mahfuz
H. Abdulrobbil Hidayat
H. Widi
H. Fauzid, SE
H. Agus Salim

H. Mitrachul Akhyar
Pejabat Rais Aam

KH. Yahya Cholil Staquf
Ketub Aam

Prof. Dr. H. Saifuddin Zuhri
Ketua Umum



H. A. Hemy Fahad Zaini
Ketubara Jenderal

3. Struktur Organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH
JAWA TENGAH**

Jl. Jendral D. Soedirman Raya No. 19 Semarang, Telp. (024) 841.8421, 841.6750 Fax. (024) 841.7890
Web : www.muhammadiyahjateng.org E-mail : pwtj@muhammadiyahjateng.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH
Nomor : 08/KEP/II.0/D/2020

Tentang
**PERRALUANGAN MASA JABATAN
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN PEKALONGAN
PERIODE 2015-2020**
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah

Mengingat a. Bahwa penentuan Mukhtar Muhammadiyah Ke-48 dan Mukhtar Ayyidh Ke-48 yang diadakan dalam Tahun Muhammadiyah dua Ayyidh pada tanggal 18 Zulkaidah 1441 H/19 Juli 2020 M melalui konferensi video pada saat dengan penentuan pelaksanaan Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Daerah serta perpanjangan masa jabatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan Periode 2015-2020;

Mengingat b. Bahwa penentuan pelaksanaan Musyawarah Daerah dan perpanjangan masa jabatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan Periode 2015-2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 12, Pasal 17 dan Pasal 18;
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 72, Pasal 17 dan pasal 18;
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 331/KEP/II/08/2020 tentang Tarif dan Keputusan Tahun Muhammadiyah tahun 2020;
4. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah nomor 048/KEP/II.0/D/2015 tentang Peraturan Ketua dan Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN

Mendeklarasikan **KEPUTUSAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH TENTANG PERRALUANGAN MASA JABATAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN PEKALONGAN PERIODE 2015-2020**


Pertama Menetapkan masa jabatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan Periode 2015-2020 sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 atau sampai ditetapkannya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan hasil Musyawarah Daerah berikutnya;

Kedua Merunding pelaksanaan Musyawarah Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan setelah terselesaikannya Musyawarah Muhammadiyah Jawa Tengah;

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekurangan dan atau ketidaklengkapan di dalamnya akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya;

Kaempat Menyampaikan surat keputusan ini kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Semarang
18 Rabiul Awwal 1442 H
05 November 2020 M

Ketua : 
Drs. H. Tafsir, M. Ag
NBM: 567.795

Sekretaris : 
Drs. H. Wahyudi, M. Pd
NBM: 750.179


Tembusan:
1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah (sebagai laporan)
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan
3. Yang bersangkutan


Lampiran Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah
Nomor : 08/KEP/II.0/D/2020
Tanggal : 18 Rabiul Awwal 1442 H/05 November 2020 M
Tentang : Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan Periode 2015-2020

**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN PEKALONGAN
PERIODE 2015-2020**

Ketua	: Drs. H. Mulyono	NBM	: 541.719
Anggota	: Drs. Anasriyah	NBM	: 584.818
Anggota	: Mardis Raharjo, S.Pd.I	NBM	: 590.391
Anggota	: DR. H. Nunul Huda, SH, M.Hum	NBM	: 796.734
Anggota	: Drs. H. Sulisicno	NBM	: 774.762
Anggota	: H. Sakdullah Jufri	NBM	: 563.756
Anggota	: Drs. H. Ahmad Sulaman	NBM	: 755.090
Anggota	: H. Achmat Faesol, S. Ag	NBM	: 893.050
Anggota	: Drs. Rissa Sumartyanjo, M. Pd	NBM	: 641.247
Anggota	: Drs. H. Muhammad Imron	NBM	: 559.285
Anggota	: Drs. Burhanudin	NBM	: 682.508
Anggota	: H. Abdul Cholik, SE, MM	NBM	: 1.093.183
Anggota	: H. Helman Comari, SE	NBM	: 1.098.928

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 18 Rabiul Awwal 1442 H
05 November 2020 M

Pisus : 
Drs. H. Tafsir, M. Ag
NBM: 567.795

Sekretaris : 
Drs. H. Wahyudi, M. Pd
NBM: 750.179

4. Wawancara dengan Drs. K.H. Mulyono Kastari



2. Wawancara dengan Drs. K.H. Muslikh Khudlori, M.S.I.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Akbaruddin
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 9 April 1999
Alamat : Jl. Yudhistira RT 04 RW 02 Desa Pesanggrahan
Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan
No. Telepon/HP : 085799242692
Email : akbaruddin0203@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

2004/2005 - 2005/2006 : TK Bakti Pertiwi
2006/2007 – 2011/2012 : SD Negeri Pesanggrahan
2012 /2013 – 2014/2015 : SMP Negeri 1 Tirto
2015/2016 – 2017/2018 : MAN 1 Kota Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Akbaruddin
NIM : 1118121
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : akbaruddin0203@gmail.com
No. Hp : 085799242692

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (... ..)
yang berjudul :

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL MENIKAH DALAM UU

NO 16 TAHUN 2019 (Studi Atas Pandangan PCNU dan PDM Kabupaten Pekalongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 01 November 2022



AKBARUDDIN
1118121

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)